



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 40 TAHUN 2003

TENTANG

KERJASAMA ANTAR KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Pemerintah Kampung mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan Kampungnya;
 - b. bahwa untuk kepentingan Kampung, Pemerintah Kampung dapat melakukan kerjasama dengan Kampung lain;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan huruf a dan b diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);
 2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang - undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);
 4. Undang - undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
8. Kkeputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 40 Tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika.

Dengan persetujuan;

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG KERJASAMA ANTAR KAMPUNG DAN KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati ialah Bupati Mimika;
- b. Kampung, Distrik dan Tugas Pembantuan adalah Kampung, Distrik; dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
- c. Pemerintahan Kampung adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Mustawarah Kampung;
- d. Pemerintah kampung terdiri atas Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
- e. Badan Musyawarah Kampung yang selanjutnya disingkat BAMUSKAM adalah Badan Musyawarah dari Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Kampung yang berfungsi mengayomi adat-istiadat membuat Peraturan Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kampung.

BAB II

KERJASAMA ANTAR KAMPUNG

Pasal 2

- (1) Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kampung, Pemerintah Kampung dapat melakukan kerjasama antar kampung.
- (2) Kerjasama antar kampung dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung.

BAB III

BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

- (1) Bentuk kerjasama dan tata cara pembentukan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kerjasama antar Kampung yang disepakati tertuang dalam keputusan bersama dan diberitahukan kepada Kepala Distrik.
- (3) Keputusan bersama memuat jenis dan objek kerjasama.

BAB IV

PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 4

- (1) Biaya pelaksanaan Kerjasama ditanggung oleh Kampung yang melakukan kerjasama.
- (2) Kerjasama yang memberi beban kepada masyarakat harus mendapat persetujuan dari BAMUSKAM.

Pasal 5

Untuk pelaksanaan kerjasama dibentuk Badan Kerjasama.

Pasal 6

Pelaksanaan kerjasama dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Distrik.

BAB V

PERSELISIHAN

Pasal 7

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerjasama antar desa terjadi perselisihan, maka dapat diselesaikan secara musyawarah oleh pihak yang melakukan kerjasama dan dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Distrik.

- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah selanjutnya akan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati mengikat bagi Kampung-kampung yang melakukan kerjasama.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di TIMIKA
Pada tanggal 9 Oktober 2003
BUPATI MIMIKA
CAP / TTD
KLEMEN TINAL, SE

Diundangkan di T I M I K A
Pada tanggal, 10 Oktober 2003
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika
CAP / TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor 107

Untuk salilan yang sah
Sesuai dengan yang asli
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM



PETRUS LEWA KOTEN, SH. M.Si

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 40 TAHUN 2003
TENTANG
KERJASAMA ANTAR KAMPUNG

I. U M U M

Mengingat Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 mempunyai nilai strategis dan mempunyai dampak yang luas dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat serta telah cukup berakar nilai – nilai Undang – undang yang lama dimana Daerah diberikan kewenangan yang besar untuk mengurus Daerah sendiri, yang pada dasarnya dapat memberikan keleluasaan kepada Kampung untuk berprakarsa dan berinisiatif.

Bahwa beberapa Kampung mengadakan kerjasama demi kepentingan Kampung, dimana dalam melaksanakan kerjasama dapat membentuk badan kerjasama antar Kampung. Kerjasama ini kiranya dapat memberikan hal – hal yang positif demi peningkatan Pembangunan Kampung dan hal – hal yang telah disepakati dapat dipatuhi dalam pelaksanaan kerjasama antar Kampung.

II. PENJELASAN PASAL:

Pasal 1:

Cukup jelas

Pasal 2 :

Cukup jelas

Pasal 3 :

Cukup jelas

Pasal 4 :

Cukup jelas

Pasal 5 :

Cukup jelas

Pasal 6 :

Cukup jelas

Pasal 7 :

Cukup jelas

Pasal 8 :

Cukup jelas

Pasal 9 :

Cukup jelas

BUPATI MIMIKA
CAP / TTD
KLEMEN TINAL, SE

Diundangkan di T I M I K A
Pada tanggal, 10 Oktober 2003
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika
CAP / TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor 107

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM



PETRUS LEWA KOTEN, SH. M.Si